



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON GAMPING

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦁ

Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telepon (0274) 617069, Faksimile (0274) 617069  
Laman: gamping.slemankab.go.id Surel: gamping@slemankab.go.id

## STANDAR PELAYANAN KARTU KELUARGA

No: 474/075

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### Aspek Penyampaian Pelayanan

1.	Persyaratan	1. Formulir Permohonan Kartu Keluarga (F-1,06) 2. Formulir Isian Biodata (F-1,01 ) 3. Kartu Keluarga lama jika ada perubahan data 4. Surat Keterangan kehilangan KK dari Desa apabila kehilangan KK 5. Formulir permohonan menjadi penduduk atau permohonan pindah penduduk 6. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan asal dan surat Keterangan Datang dari Dinas Kependudukan Kabupaten Sleman bagi penduduk luar Kabupaten Sleman 7. Surat Keterangan Pindah dari Kapanewon bagi pindahan antar Kapanewon 8. Laporan pendukung perubahan biodata KK: a. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran/ Akte Kelahiran untuk menambah biodata KK b. Fotocopy Buku Nikah/Akte Cerai untuk mengubah status perkawinan c. Fotocopy Ijazah/Akte Kelahiran untuk perubahan tempat, tanggal lahir d. Lampiran pendukung lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan
2.	Prosedur/Mekanisme	1. Menyampaikan Surat Keterangan Permohonan KK dan lengkap sesuai dengan persyaratan 2. Berkas Permohonan teregistrasi isian Formulir F-1.01 dan F-1.06 dengan lengkap dan benar serta dibubuhi tanda tangan Dukuh setempat 3. Identitas Kependudukan Digital ( IKD )
4.	Waktu Penyelesaian	1. Mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima 5 menit 2. Menandatangani formulir F-1,06 yang telah ditandatangani pemohon 5 menit

		3. Memastikan berkas permohonan sudah lengkap dan benar ( didelegasikan ke Kepala Jawatan Umum) 5 menit.
		4. Melakukan entri data terhadap berkas permohonan ke system kependudukan dan mengajukan persetujuan lewat aplikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		5. Kalau sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru di cetak oleh operator Kapanewon.
		6. Memeriksa dan menyetujui berkas permohonan KK untuk diproses lebih lanjut (didelegasikan Kepala Jawatan Umum) 5 menit
		7. KK yang sudah disetujui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung bisa di cetak
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- ( GRATIS )
5.	Produk Pelayanan	Pencetakan KK
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana Pengaduan yang dipergunakan:
		1. Kotak Pengaduan
		2. Telepon : 082329617139
		3. Internet : Surel : gamping@slemankab.go.id
		4. Website : gamping@slemankab.go.id
		5. SMS : 082329617139
		6. Facebook : Kapanewon Gamping
		7. Instagram : kapanewon gamping
		8. Penyediaan petugas pengaduan Kepala Jawatan Umum No.WA : 082329617139

Gamping, 1 Maret 2024

Panewu Gamping



TAMZIS SARWANA. S.Sos.M.,I.P

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19720115 199203 1 001